

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Hukum dalam arti luasnya dapat disamakan dengan aturan, aturan atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis, pada dasarnya berlaku dan diakui oleh masyarakat sebagai aturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.¹

Anak adalah Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai penerus masa depan bangsa, anak harus diberikan perlindungan hukum oleh negara untuk dijaga dan dilindungi harkat dan martabat yang melekat pada diri setiap anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologi adalah anak yang masih kecil dan belum dewasa. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Saat ini di Indonesia, kekerasan seksual sangat meningkat dan kebanyakan dialami oleh anak-anak. Anak merupakan individu yang belum

¹ Dudu Duswara Machmudin,2003, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 7

matang baik secara fisik, mental dan sosialnya. Anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga lebih beresiko menjadi korban kekerasan seksual.² Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berdampak pada psikologis dan pertumbuhan anak. Dampak psikologis terhadap anak korban kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, rasa takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu, dan keterbelakangan mental³ Adapun dampak dari kekerasan terhadap anak antara lain:

1. Anak menjadi negative dan agresif serta mudah frustrasi
2. Menjadi sangat pasif dan apatis
3. Sulit menjalin relasi dengan individu lain

Kekerasan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memilukan. Tindak pidana ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa saja, tetapi banyak terjadi pada anak-anak. Perilaku keji ini tidak hanya merenggut masa depan anak-anak, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam yang sulit disembuhkan. Mengingat betapa rentannya anak-anak menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya terjadi di dalam keadaan langsung namun sekarang pun banyak terjadi melalui daring atau berbasis elektronik melalui media sosial. Perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana ini dan memberikan keadilan bagi korban. Semua tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu untuk ditangani atau dicegah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas terkait dengan perlindungan anak. Saat ini anak juga sudah menjadi pelaku dari tindakan kekerasan yang melanggar hukum ini.⁴ Negara wajib menyelenggarakan dan bertanggungjawab

² Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

³ Ni Putu Rai Yulianti dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 6, Nomor 2 hlm. 343.

⁴ Maryam Siti, 2017. Gambaran pendidikan orang tua dan kekerasan pada anak dalam keluarga di Gampong Geulangang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 3(1), hlm. 69-76.

terhadap perlindungan anak disamping, pemerintah, penegak hukum, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Pada kenyataan masih banyak terjadi kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak, setiap tahunnya kejahatan seksual di Indonesia sangat meningkat yang dialami oleh anak berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, pada tahun 2023 terdapat 3.547 laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan hingga Oktober 2024 jumlah kasus kekerasan seksual mencapai 7.623 kasus. Tidak jarang yang melakukan kekerasan seksual tersebut adalah orang terdekat seperti keluarga/kerabat yang seharusnya orang pertama yang memberikan perlindungan terhadap anak. Kekerasan seksual tersebut meninggalkan trauma dan ketakutan bagi korban. Pelaku kekerasan seksual melakukan hal tersebut hanya sekedar untuk memuaskan hasratnya dengan cara pemaksaan.

Bentuk kekerasan seksual ini biasanya bersifat intimidatif, sering sekali pelaku menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk memaksa dan mengintimidasi anak. Tidak jarang pelaku mengatakan bahwa perbuatannya itu merupakan hal yang normal dan anak menikmatinya. Pelaku kekerasan seksual juga sering mengancam anak sehingga korban memendam perlakuan tersebut karena berada di bawah ancaman pelaku.⁵ Tindakan pelecehan seksual baik dilakukan secara kontak fisik maupun kontak non-fisik dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental.

Beberapa kasus belakangan ini yang terjadi di Sleman menunjukkan peningkatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, yaitu:

⁵ Halodoc.com, *waspada ini 7 bentuk kekerasan seksual pada anak*, www.halodoc.com/artikel/waspada-ini-7-bentuk-kekerasan-seksual-pada-anak, diakses tanggal 07 Oktober 2024

1. Pemuda di Sleman Lecehkan Mahasiswa. Awalnya diajak ngabuburit. Korban masih dibawah umur, karena akselarasinya belum saatnya kuliah sudah bisa masuk ke perguruan tinggi⁶
2. Anak-anak di Yogyakarta rentan alami kekerasan seksual di bawah ancaman, kekerasan seksual dibawah ancaman rawan terjadi pada anak-anak di Yogyakarta dan Sleman.⁷

Melihat 30 persen peningkatan kejahatan kekerasan seksual setiap tahunnya yang dialami oleh anak, pemerintah Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam permasalahan tersebut sehingga terus berupaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan mengedepankan hak-hak anak. Indonesia merupakan Negara Pihak yang tergabung dalam Konvensi Hak- Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Oleh karena itu, Negara Indonesia wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak, terutama perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana seksual. Bentuk Perlindungan yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) dan Peranan Polisi sebagai aparat penegekan hukum sangat penting.

⁶ Kompas.com Pemuda di sleman lecehkan mahasiswa, awalnya ngajak ngabuburit. <https://regional.kompas.com/read/2024/05/08/151338578/pemuda-di-sleman-lecehkan-mahasiswi-awalnya-diajak-ngabuburit?page=all> diakses tanggal 08 Oktober 2024

⁷ Kompas.id Anak-Anak Di Yogyakarta Rentan Alami Kekerasan Seksual Di Bawah Ancaman, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/15/anak-anak-di-yogyakarta-rentan-alami-kekerasan-seksual-di-bawah-ancaman?status=sukses_login&login=1728365099635&open_from=header_button&loc=header_button, diakses tanggal 08 Oktober 2024

Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan kekerasan seksual, dengan jumlah kasus tertinggi tercatat di Kabupaten Sleman. Dalam penulisan hukum ini, penulis berfokus terhadap peranan polisi khususnya di Polresta Sleman dalam memberikan bentuk perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban
2. Menegakkan hukum
3. Memberi perlindungan dan pelayanan Masyarakat

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

B. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang seperti yang sudah dijelaskan maka dapat dirumuskan permasalahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh polisi terhadap Anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?
2. Apa saja Kendala Polisi dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana cara polisi memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual

2. Untuk mengetahui kendala polisi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Polresta Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengenai perlindungan hukum oleh Polisi terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada Polisi mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain itu bagi penulis penelitian ini dapat bermanfaat guna memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai literatur dan penelitian hukum melalui internet pada tanggal 20 September 2024 tidak ditemukan penelitian yang sama dengan judul tema dan pokok bahasan serupa dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Oleh Polisi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Meskipun terdapat beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian ini, namun hal ini terbukti bukan merupakan hasil plagiasi dari hasil karya lainnya. Adapun beberapa judul penelitian yang hampir mendekati serupa dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Penelitian hukum oleh Muhammad Hanafi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan NPM 1406200546 pada tahun 2019 dengan judul penelitian

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana fakta kasus terjadinya pelecehan seksual di Indonesia?
- b. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap korban pelecehan seksual?
- c. Bagaimana perspektif perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual?

Hasil penelitian: a. fakta kasus terjadinya kejahatan pelecehan seksual di Indonesia beraneka ragam, sebagaimana pelecehan seksual tersebut sering terjadi kepada perempuan yang menjadi korbannya. Pelecehan seksual yang mana korbannya sering mengalami bagik kerugian materil dan immateril yang menyebabkan korban mengalami trauma berkepanjangan. B. penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia yaitu dengan memberikan porsi penegakan hukum yang membedakan mbedakan antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana pelecehan seksual. c Perspektif perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban.

Penelitian tersebut dan penulis sama-sama mengangkat tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual. yang membedakan adalah penulis Muhammad Hanafi jangkauannya lebih luas dan meneliti bentuk penegakan hukum di Indonesia sedangkan penulis lebih spesifik meneliti bentuk bentuk

perlindungan yang diberikan oleh Polisi terhadap anak korban kekerasan seksual.

2. Penelitian hukum Oleh Nanda Nurul Faida, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan NPM 11160440000068 dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Bogor Tahun 2017-2019”

Rumusan Masalah:

- a. Apa landasan Filosofis, sosiologis, dan yuridis berdirinya P2TP2A?
- b. Apa saja faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di kota bogor?
- c. Upaya apa yang dilakukan P2TP2A Kota Bogor dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak?
- d. Apa saja kendala yang dihadapi P2TP2A Kota Bogor dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak?
- e. Bagaimana pelaksanaan upaya perlindungan P2TP2A Kota Bogor dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak?
- f. Bagaimana prosedur pengaduan di P2TP2A Kota Bogor?
- g. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap lembaga P2TP2A Kota Bogor?

Hasil Penelitiannya yaitu: Upaya perlindungan hukum yang dilakukan P2TP2A Kota Bogor terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui proses pendampingan pada korban yang terdiri dari pendampingan yuridis atau pendampingan hukum, medis dan psikologis. Perlindungan hukum atau yuridis yang dilakukan

oleh P2TP2A Kota Bogor yaitu melakukan pendampingan dari awal masuknya data korban ke P2TP2A kota bogor, lalu korban didampingi mulai dari proses pendampingan ke rumah sakit bila mana terdapat bukti adanya tindak kekerasan fisik yang dialami korban guna mendapatkan pertolongan medis dan juga mendapatkan hasil visum, lalu proses BAP di kepolisian, pendampingan ke kejaksaan, pendampingan ke pengadilan, pendampingan pada saat akhir putusan, sampai setelah proses-proses di lembaga hukum tersebut P2TP2A masih mendampingi, hal tersebut tidak lain yaitu untuk pemantauan dan juga pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kendala yang terjadi di P2TP2A Kota Bogor dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sumber dana, kurangnya fasilitas penunjang kebutuhan korban seperti sarana dan prasarana mobilitas operasional dan yang terakhir adalah minimnya pemahaman masyarakat dan stakeholder dalam penanganan 91 korban kekerasan seksual dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak. Terlepas dari kendala tersebut ada beberapa upaya yang dilakukan seperti membentuk tim pendamping di tingkat Kecamatan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak atau instansi dalam penyelenggaraan penanganan dan perlindungan korban.

Penelitian tersebut dan penulis sama-sama mengangkat tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan seksual. Perbedaannya adalah penulis Nanda Nurul Faida meneliti tentang Upaya yang dilakukan oleh P2TP2A kota bogor sedangkan penulis meneliti perlindungan hukum yang diberikan oleh Polisi terhadap anak korban kekerasan seksual.

3. Penelitian hukum oleh Arif Try Laksana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan NPM 1912011314, pada

tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

Rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
- b. Bagaimanakah implikasi pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

Hasil penelitiannya:

a perlindungan hukum UU TPKS ini adalah upaya dalam melengkapi serta menguatkan ketentuan hak korban yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Melalui pengaturan dan ketentuan di dalam Pasal 68 sampai 70 UU TPKS memberikan ketentuan yang menjamin kepastian hukum bagi korban dalam perlindungan meliputi mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang dimana pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya lebih berfokus dan menekankan pada aspek sanksi pidana dan kurang memadai dalam persoalan pemenuhan hak-hak korban. Padahal korban sangat membutuhkan penanganan yang lebih luas dan juga berfokus utama untuk memulihkan kondisi korban untuk bisa kembali normal. b Berdasarkan UU TPKS, bahwa implikasi yuridis mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap korban relatif lebih mendukung pemenuhan hak korban korban kekerasan seksual dengan memberikan jaminan kepastian

hukum. Dibuktikannya jaminan tersebut ada pada sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai 70 UU TPKS.

Perbedaanya adalah penulis Arif Try Laksana meneliti tentang bentuk perlindungan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sedangkan penulis meneliti perlindungan hukum yang diberikan oleh Polisi terhadap anak korban kekerasan seksual di Polresta Sleman.

F. Batasan Konsep

1. **Perlindungan Hukum**, menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum ialah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁸
2. **Polisi**, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, pengertian "*Polisi adalah aparat negara yang memiliki tugas, fungsi, wewenang, dan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*".
3. **Anak**, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

⁸ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

4. **Korban**, menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.
5. **Tindak Pidana**, menurut Moeltjatno, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi pelaku yang melanggar larangan tersebut⁹
6. **Kekerasan seksual**, menurut WHO, Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam Masyarakat sebagai perilaku yang nyata (*actual behavior*) yang sifatnya tidak tertulis, dan dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data primer

⁹ Moeltjatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti yaitu Polres Sleman yang merupakan Lembaga yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sebagai data utama melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi yang mencakup buku-buku, hasil-hasil penelitian. Data sekunder dibagi menjadi 2, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer antara lain peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, surat keputusan dari pejabat yang berwenang seperti surat keputusan bupati. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat ahli hukum, hasil penelitian, jurnal, dan buku-buku.

3. Cara mengumpulkan data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara terhadap narasumber untuk mendapatkan data dalam penulisan hukum terkait Perlindungan Hukum Oleh Polisi terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual. Narasumber yang penulis gunakan, yaitu ibu Ipda Arum Sari S.H. selaku Kasubnit 1 PPA Polresta Sleman.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data ini dilakukan dengan memahami isi dari buku, penelitian lainnya, majalah dan dari berbagai literatur yang terkait perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh, kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan memahami data yang diperoleh dari wawancara dan observasi sebagai data primer dan menghubungkannya dengan data sekunder, yang kemudian disusun dalam kalimat yang logis. Berdasarkan analisis data, ditarik kesimpulan induktif, yaitu penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan pernyataan khusus yang diketahui kebenarannya.

H. Sistematika Skripsi

Pada penelitian ini menggunakan kerangka penulisan hukum sebagai berikut:

a. BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika isi skripsi

b. BAB II: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi perlindungan hukum oleh polisi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, faktor-faktor anak menjadi korban dan hambatan-hambatan yang di alami oleh polisi di Polresta Sleman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

c. BAB III: PENUTUP

Bagian terakhir yaitu penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran yang berupa hasil dari rangkuman penelitian.